



Jateng
gayeng



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH



TAHUN
2021

BPSDMD
PROVINSI JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://www.bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang,

PENGESAHAN ANGGARAN



Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si.
NIP. 19680614 199001 1 001



Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

CATATAN LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum disusun laporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan ,mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan.

a) Akuntansi

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundangan.

Pelaporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

- a) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- b) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- c) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- d) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut laporan keuangan ini menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, aset, kewajiban dan ekuitas dana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a) Laporan realisasi anggaran
 - b) Neraca
 - c) Catatan atas laporan keuangan
- Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pendapatan
- b) Belanja
- c) Transfer
- d) Surplus/defisit
- e) Pembiayaan
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a) Kas dan setara kas
- b) Investasi jangka pendek
- c) Piutang pajak dan bukan pajak
- d) Persediaan
- e) Investasi jangka panjang
- f) Aset tetap
- g) Kewajiban jangka pendek
- h) Kewajiban jangka panjang
- i) Ekuitas dana

1.1.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a) Informasi tentang kewajiban fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kewajiban-kewajiban akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lainnya.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan pemerintah Daerah antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD BKD Provinsi Jawa Tengah TA.2021 5 Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;

- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas i.
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

1.3. Sistematika Penyajian Catatan Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Daerah Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, maka sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

- I Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- II Laporan Realisasi Anggaran OPD
- III Laporan Realisasi Anggaran OPD per objek
- IV Laporan Realisasi Anggaran OPD sesuai PP 71 Tahun 2010
- V Neraca Komparatif OPD
- VI Laporan Operasional OPD
- VII Laporan Perubahan Ekuitas OPD
- VIII **Catatan Atas Laporan Keuangan**
 - Bab 1 Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
 - Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
 - Bab 4 Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akutansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD

- 4.2. Basis dan Prinsip Akutansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akutansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada OPD

Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos - Pos Neraca
 - 5.1.1. Aset
 - 5.1.2. Kewajiban
 - 5.1.3. Ekuitas Dana
- 5.2. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2.1. Pendapatan
 - 5.2.2. Belanja
- 5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1. Pendapatan
 - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab 7 Penutup

Lampiran Tambahan